

**AKIBAT HUKUM PENCABUTAN KETERANGAN  
TERDAKWA DI PENGADILAN DAN PENGARUHNYA PADA  
PEMBUKTIAN  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan  
Memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan  
Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**Nama : SAMUEL ENGGAR DWICAHYO**

**NIM : 137010654**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WAHID  
HASYIM SEMARANG**

**2017**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM PENCABUTAN KETERANGAN  
TERDAKWA DI PENGADILAN DAN PENGARUHNYA PADA  
PEMBUKTIAN  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)**

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum**

**Disusunoleh:**

**SAMUEL ENGGAR DWICAHYO**

**NIM : 137010654**


Penulisan hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Prof. DR. H. Mahmutarom HR, SH., MH  
NPP.09.06.1.0174

Pembimbing II



DR. Suparmin, SH., M.Hum  
NPP. 01.99.0.0005

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PENCABUTAN KETERANGAN  
TERDAKWA DI PENGADILAN DAN PENGARUHNYA PADA  
PEMBUKTIAN  
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang)**

Dipersiapkan dan Disusun

Oleh :

**SAMUEL ENGGAR DWICAHYO  
NIM : 137010654**

Telah dipertahankan di depan penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 13 Februari 2017

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Prof. Dr. H. Mahmutarom HR., SH., MH  
NPP. 01.99.0.0005

Dr. Suparmin, SH., M.Hum  
NPP. 09.06.1.0174

Dadjo Utomo, SH., MH  
NPP. 09.02.1.0085

Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Dr. Suparmin, SH., M.Hum.  
NPP. 09.06.1.0174

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAMUEL ENGGAR DWICAHYO  
NIM : 137010654  
Jurusan /Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Akibat Hukum Terhadap Pencabutan Keterangan  
Terdakwa Di Pengadilan Dan Pengaruhnya Pada  
Pembuktian (Studi Kasus di Pengadilan Negeri  
Semarang)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang,

**SAMUEL ENGGAR DWICAHYO**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan berkat-Nya, sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Terhadap Pencabutan Keterangan Terdakwa Di Pengadilan Dan Pengaruhnya Pada Pembuktian (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)” Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim. Penulis berharap skripsi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca.

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat sumbangan pemikiran dan segala bentuk bantuan yang tidak ternilai harganya bagi penulis.

Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak DR. H. Mudzakir Ali., MA selaku Rektor Universitas Wahid Hasyim sekaligus selaku Dosen Pembimbing I atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, petunjuk, dan nasehat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai.
2. Bapak Prof. DR. H. Mahmutarom HR, SH., MH selaku Wakil Rektor Universitas Wahid Hasyim sekaligus selaku Dosen Pembimbing I atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, petunjuk, dan nasehat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai
3. Bapak DR. Suparmin, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim sekaligus selaku Dosen Pembimbing II atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, petunjuk, dan nasehat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
5. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.

6. Serta pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis menerima dengan senang hati segala saran dan kritik yang bersifat membangun.

Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri.

Semarang, 9 Februari 2017

Penulis

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO :**

Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, hanya kamu sendiri yang menangis; dan pada kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum.

(Mahatma Gandhi)

### **DIPERSEMBAHKAN KEPADA :**

1. Kedua orang tuaku yang selalu berdoa untuk keselamatan dan kesuksesanku dalam bekerja dan berkarya
2. Istriku yang selalu mendukungku dalam bekerja
3. Anakku : Nathan, Tasya dan Tara yang menyemangatiku dalam berkarya

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	lii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	x
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	6
C. Perumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Kegunaan Penelitian .....	7
F. Sistematika Uraian Skripsi .....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....	10
A. Tinjauan Umum.....	10
B. Tinjauan Khusus .....	18
BAB III : METODE PENELITIAN .....	31
A. Tipe Penelitian .....	31
B. Spesifikasi Penelitian .....	32

C. Sumber Data .....	32
D. Metode Pengumpulan Data .....	33
E. Metode Penyajian Data .....	34
F. Metode Analisis Data .....	34
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.,.....</b>	<b>36</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan.....	36
B. Akibat Hukum Pencabutan Keterangan Terdakwa dalam Persidangan di Pengadilan .....	38
C. Pencabutan Keterangan Terdakwa dalam Persidangan (di Pengadilan Negeri Semarang) Deskripsi Kasus .....	44
D. Pengaruh pencabutan Kerangan Terdakwa dalam Persidangan Pada Alat Bukti.....	55
E. Implikasi Yuridis Pencabutan Keterangan Terdakwa dalam Persidangan terhadap Kekuatan Alat Bukti .....	70
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77

## DAFTAR PUSTAKA

## **ABSTRAK**

Dalam praktek persidangan tidak jarang ditemui terdakwa yang mencabut keterangannya seperti yang telah diterangkan di dalam berita acara pemeriksaan dimuka penyidik, Keterangan tersebut pada umumnya berupa keterangan terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses peradilan pidana. Proses pembuktian dilakukan dengan memeriksa alat-alat bukti, salah satunya adalah keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa yang harus dinilai sebagai alat bukti yang sah bukan hanya keterangan yang berisi pernyataan pengakuan, tetapi termasuk penjelasan pengingkaran yang dikemukakannya. Terdakwa dibenarkan untuk mencabut keterangan pengakuan yang diberikan pada saat pemeriksaan penyidikan.

Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui implikasi yuridis dari pencabutan keterangan terdakwa dalam pembuktian pada peradilan pidana dan untuk mengetahui factor yang menyebabkan terdakwa mencabut keterangannya di depan sidang pengadilan. Penelitian ini bersifat empiris yang mempergunakan data primer dengan mengadakan wawancara terhadap Hakim yang mengadili perkara tersebut.

Hasil analisis atas jawaban dari permasalahan diatas pertama bahwa pencabutan keterangan terdakwa diperkenankan, sebab KUHAP sendiri mengaturnya secara implicit yakni adanya hak ingkar. Ketentuan ini diatur dalam pasal 189 KUHAP Jo pasal 52 tentang apa yang ia lihat, alami, atau ia ketahui sendiri yang disertai dan/atau didukung oleh alat bukti lainnya termasuk memberikan keterangan yang bebas dalam tingkat penyidikan dan pengadilan, kedua, implikasinya bila pencabutan itu diterima ini berarti terdakwa bebas murni dari segala tuntutan xokum yang didakwakan kepadanya dimana yang terdapat dalam berita acara penyidikan dianggap tidak benar dan keterangan itu tidak dapat digunakan sebagai lan dasan

untuk membantu menemukan bukti di persidangan, dan apabila pencabutan ini ditolak ini berarti alasannya tidak berdasar dan tidak benar, dan hal ini menjadi petunjuk atas kesalahan terdakwa karena memberikan keterangan yang berbelit-belit dalam persidangan sehingga keterangan terdakwa didepan penyidikanlah yang mengandung unsur kebenaran dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Dalam analisa putusan ini pencabutan tersebut ditolak karena tidak berdasar dan tidak logis.

Key word : Pembuktian, Keterangan Terdakwa, Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Putusan Hakim